



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Alamat : Jl. H. M. Syarkawi Gang Muhajirin 3 Barabai
Nomor Telepon : (0517) 3790410
Email : bawasluhst@gmail.com

Barabai, 18 Oktober 2018

Nomor : 067/KS-05/PM.01.02/X/2018
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Himbauan Terkait Alat Peraga Kampanye**

Kepada Yth.
Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019
Se-Kabupaten Hulu Sungai Tengah
di-

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan "Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu".
2. Pasal 275 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Kampanye pemilu dapat dilakukan melalui :
 - a. Pertemuan terbatas;
 - b. Pertemuan tatap muka;
 - c. Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
 - d. Pemasangan alat peraga di tempat umum;
 - e. Media Sosial;
 - f. Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
 - g. Rapat Umum;

- h. Debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon; dan
 - i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Metode Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h dan huruf i dilaksanakan pada tanggal 23 September 2018 s.d. 13 April 2019. Sedangkan huruf f dan huruf g dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2019 s.d. 13 April 2019.
 4. Metode kampanye melalui pemasangan alat peraga di tempat umum meliputi baliho, spanduk dan/atau umbul-umbul difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 5. Partai Politik untuk tidak melakukan pemasangan Alat Peraga Kampanye dan/atau Atribut Kampanye sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan KPU terkait lokasi pemasangannya.
 6. Bagi Partai Politik yang sudah melakukan pemasangan Alat Peraga Kampanye dan/atau Atribut Kampanye agar melakukan penertiban.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**



Tembusan Kepada:

1. Yth. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
2. Arsip

Lampiran Surat Ketua Bawaslu HST

Nomor : 067/KS-05/PM.01.02/X/2018

Tanggal : 18 Oktober 2018

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4. Partai Golongan Karya (GOLKAR)
5. Partai Nasional Demokrat (NasDem)
6. Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA)
7. Partai Beringin Karya (BERKARYA)
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
10. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
11. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
14. Partai Demokrat
19. Partai Bulan Bintang (PBB)
20. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)